



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1470/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, maka perlu untuk melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/ II/14470/ 2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 16 dan 17 disisipkan 2 (dua) angka 16.a dan angka 16.b sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 16 a. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
 - 16 b. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - k. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - 1) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Medik;
 - Seksi Mutu dan Akreditasi;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - Seksi Mutu Keperawatan;
 - Seksi Asuhan Keperawatan;
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 2) Wakil Direktur Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Pembekalan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Akuntansi;
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c. Bagian Perencanaan Program, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
 - Sub Bagian Hukum, Data dan Humas;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4) Instalasi.
 - 5) Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - 6) Komite.
3. Lampiran XXX Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bab VIII B dan Bab IX Penutup disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab VIII C Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII C
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, yang telah diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Nopember 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan dilakukan perubahan keempat Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura terhadap Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dimana Perubahan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1470/2013 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B.

Dengan adanya perubahan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura menjadi Kelas B, maka harus disertai dengan peningkatan manajemen guna mendukung peningkatan pelayanan yang lebih baik yang diatur dalam Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8

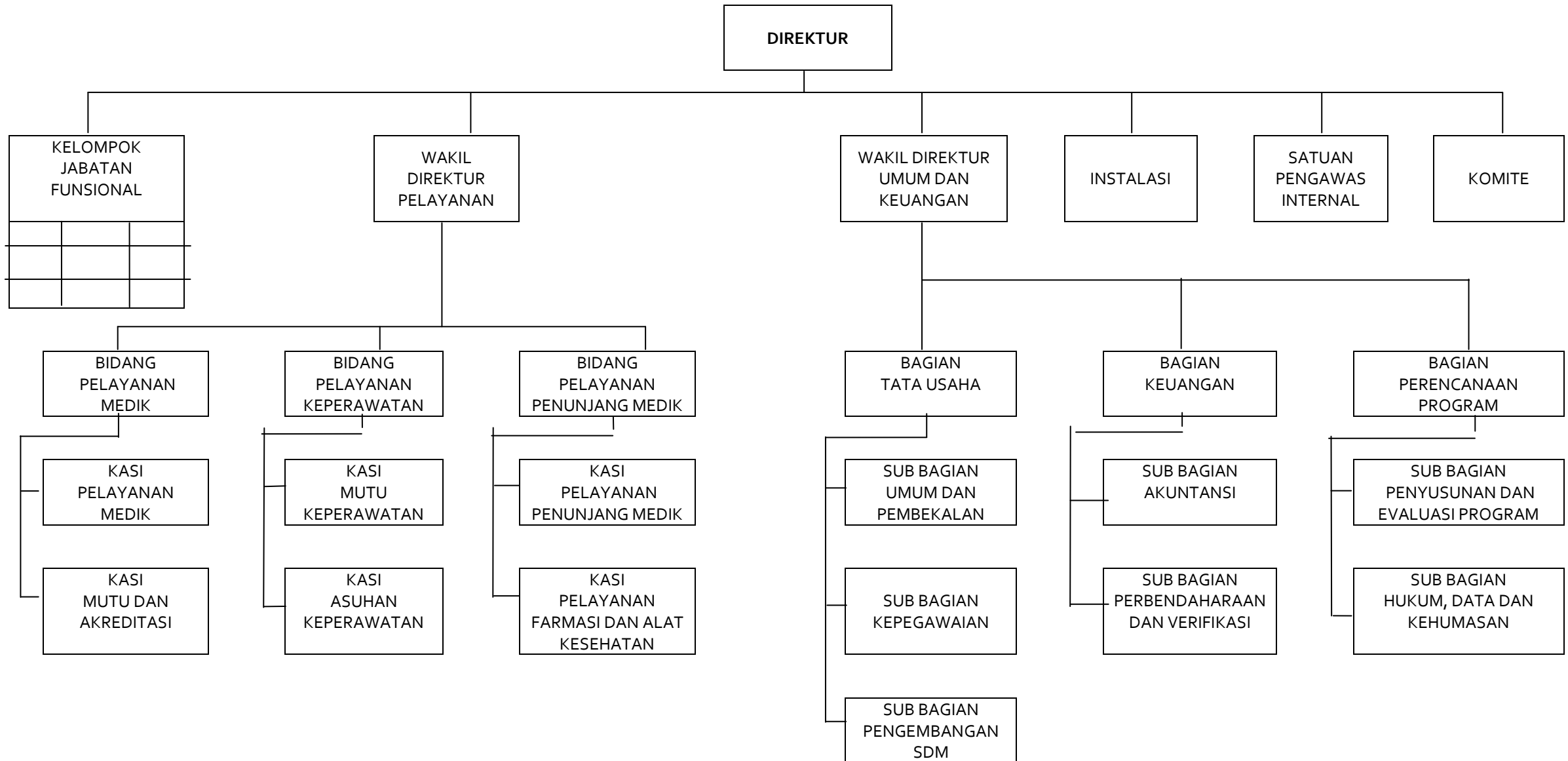
Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
MARTAPURA

LAMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 28 NOPEMBER 2013



BUPATI BANJAR,
ttd
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

